



PUTUSAN

Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SYARIF ADIB**, bertempat tinggal di Jalan Lontar, Nomor 50, Blok B-7 RT.005, RW.03, Lenteng Agung, Jagakarsa;
2. **NASABRI**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati Gang Famili I VI, Nomor 3, Lingkungan II, RT.003, RW.06, Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu;
3. **BAMBANG SADARTA**, bertempat tinggal di Jalan Terusan Cisokan, Nomor 13, Bandung RT.001, RW.008, Kelurahan Cihargeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler;
4. **BUDI SATRIO WIBOWO, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Srikandi IV, Nomor 18, RT.002, RW.01, Bantarjati, Kota Bogor Utara;
5. **REMANJA DYAH INTANSURI, S.H.**, bertempat tinggal di Kampung Pisangan, RT.008, RW.07, Ragunan, Pasar Minggu;
6. **KAHFI HAMZAH**, bertempat tinggal di Cililitan Kecil RT.005, RW.013, Kelurahan Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur;
7. **ALINA DAMAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al Ridwan, Nomor 54 C, RT.006, RW.09, Jatipadang Pasar Minggu;
8. **NARENDRA SURYA ADITYA KRISNA**, bertempat tinggal di Jalan Kampus II, Nomor 9, RT.002, RW.005, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong;
9. **MURTADO SIP**, bertempat tinggal di Batu Ampar, RT.003, RW.04, Batu Ampar, Kramat Jati;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SUHERMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Taman Siswa, Lorong Kesehatan, BO.011, RT.014, RW.005, Pasar Bhayangkara, Talang Ubi;
11. **SUTIMIN**, bertempat tinggal di Dusun I, Benakat Minyak, Talang Ubi;
12. **SUMANTO**, bertempat tinggal di Dusun I, Benakat Minyak, Talang Ubi;
13. **ERWAN**, bertempat tinggal di Jalan Arun, Nomor 36 RT.002, RW.01, Talang Ubi Barat, Talang Ubi;
14. **ANGGIT WIDIYANTO**, bertempat tinggal di Handayani Mulya, RT.002, RW.001, Handayani Mulya, Talang Ubi;
15. **SARONTO**, bertempat tinggal di Dusun I, Benakat Minyak, Talang Ubi;
16. **SUKRI**, bertempat tinggal di Talang Subur RT.005, RW.04, Talang Ubi Selatan, Talang Ubi;
17. **BAMBANG HARYONO**, bertempat tinggal di Golf Permai, RT.003, RW.01, Handayani Mulya, Talang Ubi;
18. **EDDY RAHARSA**, bertempat tinggal di Jalam Mangga Baru, Nomor 58, RT.013, RW.06, Mangga Besar, Prabumulih Utara;
19. **AGNES ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, RT.002, RW.014, Kranji, Bekasi Barat;
20. **YENNY TAN KIOK LIAN**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Asem VI, Nomor 28, RT.005, RW.01, Jati, Pulogadung;
21. **BERNADETA WAHYU INDRIYANI**, bertempat tinggal di Duta Bintaro, Blok F 14/07, RT.003, RW.010, Kunciran, Pinang;
22. **DIAN DAMAYANTI SOEMARTO, S.E.**, bertempat tinggal di BSD Blok A 14, Sektor IV, RT.001. RW.02, Lengkong Wetan, Serpong;
23. **LUKY LUKMAN YUNIKA**, bertempat tinggal di Jalan Menjangan 4.A/R-7/19, Cikarang Baru RT.006, RW.009,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat;

24. SLAMET HARDJITO, bertempat tinggal di Jalan Akasia,
Nomor 3, RT.002, RW.018, Pamulang Timur, Pamulang;

25. SUGIMAN, S.I., bertempat tinggal di Depok Maharaja, Blok
02/25, RT.001, RW.012, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mirza
Zulakarnaen, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat
pada Lembaga Bantuan Hukum Yusuf (LBH Yusuf), beralamat
di Yusf Building, Mampang Square, Tower A, Unit A2, Lantai 4,
Jalan Mampang Prapatan, Nomor 88, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. PT PERTAMINA EP, berkedudukan di Menara Standard
Chartered, Jalan Prof Dr. Satrio, Nomor 164, Kelurahan
Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm Jakarta
Selatan, diwakili oleh Jaffe Arizon Suardin, selaku Direktur
1, dalam hal ini memberi kuasa kepada F. Adhitya Dipo
Alam dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT
Pertamina EP, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
31 Maret 2023;

2. PT INDELBERG MAKMUR PETROLEUM (d/h PT
BENAKAT BARAT PETROLEUM Dalam Pailit),
berkedudukan di Menara Anugrah Lantai 10, Kantor Taman
E.3.3, Jalan Mega Kuningan, Lot 8.6-8.7, Kawasan Mega
Kuningan Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada 21 (dua puluh satu) orang atas nama Sdr Syarief Adib, Sdr Nasabri, Sdr Budi Satrio, Sdri Remanja Dyah Intansuri, Sdr. Kahfi Hamzah, Sdri Alina Damayanti, Sdr Murtado, Sdr Suhermansyah, Sdr Sutimin, Sdr Sumanto, Sdr Erwan, Sdr Anggit Widiyanto, Sdr Saronto, Sdr Sukri, Sdr Bambang Haryono, Sdr Eddy Raharsa, Sdr Agnes Angraini, Sdr Yenny Tan Kiok Lian, Sdri Bernadeta Wahyu Indriani, Sdri Dian Damayanti, dan Sdr Narendra Surya Aditya Krisna adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena kelebihan Tenaga Kerja (efisiensi);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada atas nama Sdr. Bambang Sadarta, Sdr. Slamet Hardjito dan Sdr. Sugiman adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada atas nama Sdr Luky Lukman Yunika adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Pengunduran Diri;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Upah Terhutang, Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Istirahat Tahunan yang di Ungkan dengan rincian sebesar:

No	Nama	Upah Terhutang	Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Istirahat Tahunan yang di Ungkan
1	Syarief Adib	153.063.038	913.680.000	101.520.000	8.652.272
2	Nasabri	273.656.624	1.404.000.000	156.000.000	13.295.454
3	Budi Satrio	47.069.716	257.460.000	27.585.000	3.134.659
4	Remanja Dyah Intansuri	144.041.365	844.160.000	79.140.000	8.993.181
5	Kahfi Hamzah	144.041.365	745.969.176	82.885.464	7.064.102
6	Alina Damayanti	73.375.678	567.000.000	47.250.000	5.369.318
7	Murtado	121.081.118	756.000.000	84.000.000	7.159.090
8	Suhermansyah	25.307.880	227.711.700	18.975.975	2.156.360
9	Sutimin	31.243.216	249.176.416	23.360.289	2.654.578
10	Sumanto	44.792.271	324.000.000	36.000.000	3.068.181
11	Erwan	44.963.021	324.000.000	36.000.000	3.068.181
12	Anggit Widiyanto	91.403.108	552.976.740	46.081.395	5.236.522
13	Saronto	45.260.971	324.000.000	36.000.000	3.068.181
14	Sukri	67.347.226	403.772.184	44.863.576	3.823.600

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2024



15	Bambang Haryono	45.947.759	385.173.396	42.797.044	3.647.475
16	Eddy Raharsa	91.362.053	577.530.000	64.170.000	5.469.034
17	Agnes Anggraini	77.626.628	338.400.000	28.200.000	4.806.818
18	Yenny Tan Kiok	123.994.003	528.000.000	79.252.500	7.500.000
19	Bernadeta Wahyi Indriyani	126.911.047	739.690.000	126.908.433	9.005.965
20	Dian Damayanti	252.394.658	1.522.901.196		14.421.412
21	Narendra Surya Aditya Krisna	51.516.318	240.000.000		3.409.090
22	Bambang Sadarta		320.000.000		60.000.000
23	Luky Lukman			77.527.500	23.786.846
24	Slamet Hardjito		198.000.000	44.000.000	3.750.000
25	Sugiman		774.000.000	172.000.000	29.318.181
		2.051.828.028	13.517.600.808	1.454.517.176	241.858.500

Total sebesar Rp17.265.946.012,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua belas rupiah) dan dikurangi kewajiban yang telah dibayarkan oleh Tergugat II;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Upah Proses sebesar sejumlah Rp3.236.643.810,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
7. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* serta pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara untuk seluruhnya kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Up. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi:

1. Eksepsi salah pihak (*error in persona*);
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi gugatan Penggugat *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang keseluruhannya berjumlah Rp1.635.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Oktober 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 153/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst juncto Nomor 70/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi PT Upaya Sarana Kosala;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt. Sus-PHI/2023/PN.Jkt. Pst;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada 21 (dua puluh satu) orang atas nama Sdr Syarief Adib, Sdr Nasabri, Sdr Budi Satrio, Sdri Remanja Dyah Intansuri, Sdr. Kahfi Hamzah, Sdri Alina Damayanti, Sdr Murtado, Sdr Suhermansyah, Sdr Sutimin, Sdr Sumanto, Sdr Erwan, Sdr Anggit Widiyanto, Sdr Saronto, Sdr Sukri, Sdr Bambang Haryono, Sdr Eddy Raharsa, Sdr Agnes Angraini, Sdr Yenny Tan Kiok Lian, Sdri Bernadeta Wahyu Indriani, Sdri Dian Damayanti, dan Sdr Narendra Surya Aditya Krisna adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena kelebihan Tenaga Kerja (efisiensi);
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada atas nama Sdr Bambang Sadarta, Sdr Slamet Hardjito dan Sdr Sugiman adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada atas nama Sdr Luky Lukman Yunika adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Pengunduran Diri;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Upah Terhutang, Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta Istirahat Tahunan yang di Uangkan dengan rincian sebesar:

	Nama	Upah Terhutang	Pesangon	Uang Penghargaan Masa Kerja	Istirahat Tahunan yang di Uangkan
1	Syarief Adib	153.063.038	913.680.000	101.520.000	8.652.272
2	Nasabri	273.656.624	1.404.000.000	156.000.000	13.295.454
3	Budi Satrio	47.069.716	257.460.000	27.585.000	3.134.659
4	Remanja Dyah Intansuri	144.041.365	844.160.000	79.140.000	8.993.181
5	Kahfi Hamzah	144.041.365	745.969.176	82.885.464	7.064.102
6	Alina Damayanti	73.375.678	567.000.000	47.250.000	5.369.318
7	Murtado	121.081.118	756.000.000	84.000.000	7.159.090
8	Suhermansyah	25.307.880	227.711.700	18.975.975	2.156.360

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2024



9	Sutimin	31.243.216	249.176.416	23.360.289	2.654.578
10	Sumanto	44.792.271	324.000.000	36.000.000	3.068.181
11	Erwan	44.963.021	324.000.000	36.000.000	3.068.181
12	Anggit Widiyanto	91.403.108	552.976.740	46.081.395	5.236.522
13	Saronto	45.260.971	324.000.000	36.000.000	3.068.181
14	Sukri	67.347.226	403.772.184	44.863.576	3.823.600
15	Bambang Haryono	45.947.759	385.173.396	42.797.044	3.647.475
16	Eddy Raharsa	91.362.053	577.530.000	64.170.000	5.469.034
17	Agnes Anggraini	77.626.628	338.400.000	28.200.000	4.806.818
18	Yenny Tan Kiok	123.994.003	528.000.000	79.252.500	7.500.000
19	Bernadeta Wahyi Indriyani	126.911.047	739.690.000	126.908.433	9.005.965
20	Dian Damayanti	252.394.658	1.522.901.196		14.421.412
21	Narendra Surya Aditya Krisna	51.516.318	240.000.000		3.409.090
22	Bambang Sadarta		320.000.000		60.000.000
23	Luky Lukman			77.527.500	23.786.846
24	Slamet Hardjito		198.000.000	44.000.000	3.750.000
25	Sugiman		774.000.000	172.000.000	29.318.181
		2.051.828.028	13.517.600.808	1.454.517.176	241.858.500

Total sebesar Rp17.265.946.012,00 (tujuh belas miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua belas rupiah) dan dikurangi kewajiban yang telah dibayarkan oleh Tergugat II;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Upah Proses sebesar sejumlah Rp3.236.643.810,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
7. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* serta pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara untuk seluruhnya kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dan kontra memori kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II *in casu* PT Benakat Barat Petroleum (PT Indelberg Makmur Petroleum) terbukti sudah pailit dan tugas serta tanggung jawab Para Kurator telah berakhir dengan telah dibubarkannya Perusahaan Tergugat II, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata khusus Mahkamah Agung Sub Kamar Perdata khusus angka II yang menyatakan bahwa dalam hal Debitur sudah dinyatakan pailit, maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pemutusan hubungan kerja;

Bahwa oleh karena Tergugat II sudah dinyatakan pailit dan badan hukum Tergugat II tersebut secara hukum sudah tidak ada lagi dan Para Kurator telah dibubarkan, maka *Judex Facti* sudah tepat menerima eksepsi Tergugat II tentang *error in persona* dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SYARIF ADIB dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SYARIF ADIB, 2. NASABRI, 3. BAMBANG SADARTA, 4. BUDI SATRIO WIBOWO, S.T., 5. REMANJA DYAH INTANSURI, S.H., 6. KAHFI HAMZAH, 7. ALINA DAMAYANTI, 8. NARENDRA SURYA ADITYA KRISNA, 9. MURTADO SIP, 10. SUHERMANSYAH, 11. SUTIMIN, 12. SUMANTO, 13. ERWAN, 14. ANGGIT WIDIYANTO, 15. SARONTO, 16. SUKRI, 17. BAMBANG HARYONO, 18. EDDY RAHARSA, 19. AGNES ANGGRAIN, 20. YENNY TAN KIOK LIAN, 21. BERNADETA WAHYU INDRIYANI, 22. DIAN DAMAYANTI SOEMARTO, S.E., 23. LUKY LUKMAN YUNIKA, 24. SLAMET HARDJITO dan 25. SUGIMAN, S.I.,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i., Hakim-Hakim Ad

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.S.i.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai	:Rp 10.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	:Rp480.000,00+
Jumlah	:Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP. 196212202201986121001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 350 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)